

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menempatkan hukum sebagai norma tertinggi di atas suku, agama, maupun golongan sehingga semua warga negara harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan oleh hukum, dan setiap warga Negara yang melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan hukum. Hukum di Indonesia harus dapat menutup semua aspek perbuatan melanggar hukum yang beranekaragam jenisnya atau sering dikenal dengan istilah tindak pidana atau tindak kejahatan. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya di lingkup kewenangan Kejaksaan Negeri Bangkalan adalah tindak pidana kepemilikan (membawa) senjata penikam, atau sering disingkat dengan senjata tajam yang mana pada dasarnya penguasaan senjata apapun termasuk senjata tajam yang melekat di badan dapat mendorong niat seseorang untuk menggunakannya sebagai alat untuk menyerang orang lain.¹

Dilihat dari fenomena terkait maraknya tindak pidana di atas, kejaksaan memegang peran penting dimana dalam sistem peradilan pidana, peran dari kejaksaan menjadi penentu apakah suatu subjek hukum harus dilakukan pemeriksaan oleh pengadilan atau tidak. Namun sebelum sampai pada tahap tersebut, sebelumnya harus melalui tahapan pelimpahan berkas perkara oleh

¹ Apriyansyah, *et al.*, "Study Atas Putusan No 254/PID.B/2017/PN LLG Kepemilikan Senjata Tajam Di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau" *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 15, No. 1, 2025, hlm. 89.

penyidik yang mana menimbulkan hubungan kerja sama antara penyidik dengan jaksa (penuntut umum). Berkenaan dengan itu, hubungan antara penyidikan dan penuntutan akan lebih jelas lagi apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menentukan bahwa, “Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.²

Tujuan pemeriksaan ini guna menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai “berkas perkara” yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itulah yang nantinya akan dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka pengadilan. Apabila penyidik berpendapat pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum.³ Jika penuntut umum setelah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang selanjutnya disebut BAP tersebut merasa perlu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP harus mengembalikan “berkas perkara” tersebut selambat lambatnya 14 (empat belas) hari setelah dinyatakan penuntut bahwa “berkas perkara” tersebut

² Daeng M. et al., “Analisis Yuridis Dasar Hukum Pengembalian Berkas Perkara Oleh Jaksa (Penuntut Umum) Kepada Penyidik,” *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 11047

³ Ronal Makamea, “Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik”, *Lex Crimen*, Vol. VII, No. 5, 2018, hlm. 151-152

tidak lengkap.⁴

Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima berkas perkara dari penyidik, Pasal 140 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam secepatnya memenuhi syarat kelengkapan P-21 yakni Surat Dakwaan. Penuntut umum berpendapat dalam Pasal 110 ayat (2) dan (3) jo Pasal 138 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.⁵ Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.⁶

Proses pengembalian berkas atau lebih dikenal dengan istilah proses bolak balik berkas perkara pidana dari penyidik kepada penuntut umum kerap terjadi karena belum adanya ketentuan regulasi jelas yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses pelimpahan berkas perkara tersebut. Namun dalam KUHAP, penuntut umum diberikan wewenang untuk mengadakan pra penuntutan apabila terdapat kekurangan pada penyidikan dalam bentuk Berita Acara Koordinasi. Di beberapa Kejaksaan Negeri khususnya di Kejaksaan Negeri Bangkalan masih dijumpai lamanya proses pra penuntutan akibat bolak balik perkara walupun ada beberapa Kejaksaan Negeri sudah mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik yang melampaui batasnya. Hal ini menjadi salah satu

⁴ Darmono dan Edy Herdyanto, "Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Berdasarkan Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Verstek*, Vol. 2 No. 3, 2014, hlm. 30

⁵ Adam Ilyas, *Hukum Acara Pidana: Dari Penyelidikan Hingga Eksekusi Putusan*, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 85-86

⁶ Ronal Makamea, *Loc.Cit.*

dasar kebijakan masing masing pimpinan untuk memenuhi asas kepastian hukum.⁷

Berdasarkan uraian diatas penulis akan memberi pembahasan terkait kajian tentang

Prosedur Pengembalian Berkas Perkara Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam Nomor: BP/56/III/RES.1.24./2025/Satreskrim di Kejaksaan Negeri Bangkalan.

1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM

1.2.1 Tujuan Magang MBKM

1. Memberikan pengalaman belajar nyata bagi mahasiswa khususnya bagi Penulis yang sedang menempuh studi di bidang hukum dan melaksanakan Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bangkalan.
2. Penulis dapat melihat dan mengamati langsung bagaimana proses hukum berjalan mulai dari pelaksanaan penyidikan, pra-penuntutan, hingga tahap penuntutan di Pengadilan (Pengadilan Negeri Bangkalan).
3. Penulis bukan hanya belajar melalui buku bacaan dan jurnal-jurnal terkait, tetapi juga terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari di Kejaksaan Negeri Bangkalan, seperti mendampingi Jaksa, membantu menyiapkan kelengkapan berkas perkara (P-18/P-21), hingga mengamati jalannya persidangan.

⁷ Romiyasi, *et al.*, "Analisis Pelaksanaan Pengembalian Berkas Perkara Dari Penuntut Umum Kepada Penyidik Ditinjau Dari Pasal 138 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Studi Di Kejaksaan Negeri Indragiri," *JIM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 1239–47.

4. Membentuk pribadi mahasiswa yang lebih berintegritas, disiplin, dan memahami arti pentingnya menjali etika profesi sebagai seorang penegak hukum.

1.2.1 Manfaat MBKM

1.2.2.1 Bagi Instansi

1. Mahasiswa magang dapat menjadi mitra belajar yang antusias dan siap membantu berbagai kegiatan, mulai dari tugas administratif hingga mendukung kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat.
2. Membuka ruang bagi Kejaksaan untuk membentuk dan memperkenalkan dunia penegakan hukum secara langsung kepada generasi muda calon praktisi hukum, sehingga membantu Mahasiswa untuk dapat meningkatkan fungsi edukatif dan sosial dari Kejaksaan kepada masyarakat dan dunia akademik.
3. Kejaksaan dapat berperan aktif dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki rasa kesatuan dan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil, serta dapat membangun jaringan institusional antara perguruan tinggi Indonesia.

1.2.2.2 Bagi Fakultas

1. Program Magang MBKM di Kejaksaan Negeri Bangkalan merupakan jembatan penting yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia kerja nyata.
2. Fakultas dapat memastikan bahwa apa yang diajarkan pada saat perkuliahan, sehingga ketika mahasiswa kembali dari kegiatan magang dan berbagi pengalaman, Fakultas dapat melihat langsung bagaimana teori yang diajarkan telah diterapkan dalam proses hukum sehari-hari.
3. Fakultas dapat membentuk lulusan yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga tangguh, siap kerja, dan paham realitas dunia hukum

1.2.2.3 Bagi Penulis

1. Penulis dapat melihat dan bahkan ikut terlibat dalam proses penanganan perkara mulai dari menyiapkan berkas dakwaan, tuntutan, hingga mengamati jalannya proses persidangan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana teori-teori hukum yang telah dipelajari selama perkuliahan benar-benar diterapkan dalam praktik kerja langsung.
2. Melatih Penulis menjadi pribadi yang lebih siap dan matang untuk menghadapi dunia kerja dengan latihan kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi yang baik, serta kemampuan

berpikir kritis akan terasah secara alami selama berada di lingkungan instansi.

3. Penulis juga belajar untuk bekerja dalam tim, menghargai proses, dan memahami nilai-nilai keadilan serta etika profesi hukum yang nantinya menjadi bekal penting untuk meniti karier sebagai praktisi hukum maupun impian-impian karier lainnya.

1.3 Metode Magang MBKM

Pelaksanaan kegiatan Magang MBKM yang dilakukan oleh Penulis dalam kurun waktu 10 februari 2025 hingga 26 Juni 2025, Penulis telah melakukan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan guna untuk mendapatkan data-data di Kejaksaan Negeri Bangkalan menggunakan berbagai metode sebagai berikut:

- a. Observasi

Penulis mengamati prosedur Praktik Kerja di Kejaksaan Negeri Bangkalan, seperti mengamati proses penanganan perkara pidana dan bagaimana administrasi hukum. Metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman nyata tentang peran kejaksaan dalam sistem peradilan di Indonesia.

- b. *Focus Group Discussion* (FGD)

Penulis melakukan diskusi langsung yaitu terhadap para jaksa fungsional dan pegawai kejaksaan. Melalui interaksi yang bersifat dialogis, sehingga penulis memperoleh informasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan kontekstual untuk menggali lebih dalam mengenai tugas dan fungsi kejaksaan dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum, terkait pertimbangan

penuntut umum dalam menentukan pasal yang didakwakan pada suatu perkara.

c. Participatory

Penulis ikut berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan di Kejaksaan Negeri Bangkalan yaitu dengan ikut terlibat dalam berbagai tugas seperti membantu administrasi, menganalisis berkas perkara, membantu menyusun berkas, membantu mengerjakan berkas BA-Koordinasi, BA-15, P-19, P-21, P-24, P-29, P-37 P-41, P-42, dll. Pendekatan ini memberikan pengalaman langsung di lapangan, memperkuat pemahaman hukum acara pidana, serta membentuk sikap profesional dan etis dalam dunia kerja hukum.

1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM


1.4.1 Sejarah Kejaksaan Negeri Bangkalan

Kejaksaan Negeri Bangkalan adalah lembaga penegak hukum yang beroperasi di bawah naungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan fungsi utama menjaga supremasi hukum di wilayah Bangkalan. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Negeri Bangkalan memiliki komitmen untuk mewujudkan visi sebagai institusi yang berintegritas, profesional, dan responsif terhadap keadilan, serta berperan aktif dalam menjaga ketertiban umum. Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan dibangun tahun 1980/1981 berdasarkan DIPA No. 19/VI/3/1980 tanggal 12 Maret 1980 sebesar RP. 50.696.000,- (Lima puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan diresmikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur yaitu Bapak D. SUHERMAN, SH. Pada tanggal 24 April 1982 diatas tanah seluas 3.485 M² dengan sertifikat Hak Pakai No. 9 terletak di Jl. Soekarno-Hatta No.

22 Kelurahan Mlajah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan. Pada tahun 2012 Kejaksaan Negeri Bangkalan mendapatkan pembangunan gedung kantor baru secara bertahap, dan selesai pembangunan kantor baru pada tahun 2013. Kantor Kejaksaan Negeri Bangkalan baru diresmikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak H.M. Prasetyo tanggal 21 Maret 2016.⁸

1.4.2 Logo dan Makna Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 1. Logo Kejaksaan Republik Indonesia



Sumber: Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Lambang Kejaksaan, Bentuk dan Makna Warna, (2025).⁹

Arti dan Makna Logo sebagai berikut:¹⁰

⁸ Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan. hlm.1

⁹ Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Lambang Kejaksaan, Bentuk dan Makna Warna.

¹⁰ *Ibid.*

a. Bintang Bersudut Tiga

Bintang salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan, jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

b. Pedang

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/ kebathilan dan kejahatan.

c. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

d. Padi dan Kapas

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

e. Makna Warna Hijau

Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

f. Makna Warna Kuning

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

g. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trisila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

(1) Satya

Kesetiaan yang bersumber dari rasa jujur, baik terhadap Tuhan YME, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

(2) Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

(3) Wicaksana

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

1.4.3 Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Bangkalan

A. Visi Kejaksaan Negeri Bangkalan

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

B. Misi Kejaksaan Negeri Bangkalan


1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);

2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8).¹¹

¹¹ Dokumen Kejaksaan Negeri Bangkalan. Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan. hlm.2

1.4.4 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 2. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Dokumen, Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan, (2025).¹²

Tata kelola organisasi di Kejaksaan Negeri Bangkalan mengikuti prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas penegakan hukum. Sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Bangkalan diatur dan diawasi oleh Kejaksaan Agung, dengan pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tata kelola organisasi yang baik memastikan bahwa seluruh tugas dan tanggung

¹² *Ibid.*, hlm.10

jawab dilaksanakan sesuai dengan standar hukum yang berlaku dan berdasarkan etika penegakan hukum.

Kejaksaan Negeri Bangkalan dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan operasional dan penegakan hukum di wilayah Bangkalan. Kepala Kejaksaan Negeri dibantu oleh sejumlah pejabat struktural, yang meliputi:¹³

- 1) Kepala Sub Bagian Pembinaan (Kasubbagbin);
- 2) Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel);
- 3) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum);
- 4) Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus);
- 5) Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.
- 6) Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun);



**KEPALA
KEJAKSAAN
NEGERI BANGKALAN**
Suhartono, S.H., M.H.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6



**KASUBAG
PEMBINAAN**

Mohammad Fajarudin,
S.H., M.H.



**KEPALA SEKSI
INTELIJEN**

Imam Hidayat, S.H.,
M.H.



**KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA
UMUM**

Hendrik Murbawan,
S.H.,M.H.



**KEPALA SEKSI
TINDAK PIDANA
KHUSUS**

Muhammad Fakhry,
S.H.,M.H.



**KEPALA SEKSI
PEMULIHAN ASET
DAN PENGELOLAAN
BARANG BUKTI**

Anjar Purbo Sasongko,
S.H., M.H.



**KEPALA SEKSI
PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA**

Ema Dian Prihantono,
S.H., M.H.

1.4.5 Tugas Struktur Kejaksaan Negeri Bangkalan

Kejaksaan Negeri Bangkalan menjalankan tugas pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang meliputi:¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, hlm.2-3

a) Penuntutan

Melakukan penuntutan atas tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Bangkalan.

b) Penyelidikan dan Penyidikan

Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.

c) Perdata dan Tata Usaha Negara

Mewakili negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk melindungi kepentingan umum dan negara.

d) Pengawasan Pidana Umum

Menangani perkara-perkara tindak pidana umum, termasuk pelanggaran hukum yang melibatkan masyarakat umum.

e) Pembinaan dan Penyuluhan Hukum

Melakukan pembinaan hukum kepada masyarakat melalui program penyuluhan hukum, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat

Berikut ini merupakan tugas dan wewenang struktur organisasi Kejaksaan Negeri Bangkalan:

1. Tugas dan Wewenang Kajari Bangkalan:¹⁵

- a. Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan di daerah hukumnya serta membina aparatur Kejaksaan di lingkungan

¹⁵ *Ibid.*, hlm.6-7

- Kejaksaan Negeri yang bersangkutan agar berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Melakukan dan atau mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya di daerah hukum kejaksaan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
 - c. Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
 - d. Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan, penyidikan dan melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
 - e. Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk kedalam atau keluar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

- f. Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara, BUMN, BUMD di dalam dan diluar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- g. Membina dan melakukan kerjasama dengan lembaga negara, instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya.
- h. Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- i. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri.
- j. Mengendalikan perencanaan dan pengawasan atas kinerja serta tugas pengawasan lainnya di Lingkungan Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.
- k. Melaksanakan pengendalian atas benda sitaan, barang bukti dan barang rampasan dalam tahap penyidikan penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

2. Tugas dan Wewenang Kasubag Pembinaan:¹⁶

- a. Melakukan perencanaan program kerja dan anggaran.
- b. Pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana.
- c. Pengelolaan teknis atas milik negara.
- d. Pengelolaan data dan statistik kriminal.
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penguatan program reformasi birokrasi serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

3. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Intelijen:

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan rencana dan program kerja serta laporan pelaksanaannya, perencanaan, pengkajian, pelaksanaan, pengadministrasian, pengendalian, penilaian dan pelaporan kebijakan teknis kegiatan intelijen, operasi intelijen, pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan, administrasi intelijen, dan pemberian dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain.
- b. Perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan bidang penerangan hukum.
- c. Penyusunan, penyajian, pengadministrasian, pendistribusian, dan pengarsipan laporan berkala, laporan insidentil, perkiraan keadaan intelijen dan oprasi intelijen.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.7

- d. Pengawasan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan proyek yang bersifat strategis, perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan bank data intelijen dan pengamanan informasi.
- e. Pengendalian penyelenggaraan administrasi intelijen, pemeliharaan perangkat intelijen, perencanaan, dan pelaksanaan koordinasi dan/atau kerja sama dengan pemerintahan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, instansi, dan organisasi.
- f. Pemberian bimbingan dan pembinaan teknis intelijen dan administrasi intelijen, dan penyiapan bahan evaluasi kinerja fungsional sandiman yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, kemasyarakatan, ekonomi, keuangan, pengamanan pembangunan strategis, teknologi intelijen, produksi intelijen, dan penerangan hukum.

4. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum:¹⁷

Melaksanakan dan mengedalikan penanganan perkara tindak pidana umum yang meliputi prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya.

5. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus:

- a. Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 8

- b. Penyelidikan, penyidikan, pelacakan aset, dan pengelolaan barang bukti.
- c. Pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dan persidangan.
- d. Perlawanan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim, dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, keputusan lepas bersyarat, dan eksaminasi dalam perkara tindak pidana khusus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri.

6. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

Melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus. Pengelolaan barang bukti yang dimaksudkan berupa pelelangan, pengembalian aset, dan perawatan rutin dari barang bukti tersebut.

7. Tugas dan Wewenang Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara¹⁸

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan fungsi Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 9

1.4.6 Gambaran Kejaksaan Negeri Bangkalan

1. Halaman Depan Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 3. Halaman Depan Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Dokumen, Profil Kejaksaan Negeri Bangkalan, (2025).¹⁹

2. Pelayanan Publik Terpadu & Terpercaya (P2T2) Kejaksaan Negeri Bangkalan.

Gambar 4. Pelayanan Publik Terpadu & Terpercaya Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Naura, 2025 (Dokumen Pribadi)

¹⁹ *Ibid.*, hlm.1

3. Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 5. Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Firman, 2025 (Dokumen Pribadi)

4. Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 6. Pelayanan Tilang Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Naura, 2025 (Dokumen Pribadi)

5. Ruang Pemeriksaan Tahap II Kejaksaan Negeri Bangkalan

Gambar 7. Ruang Tahap II Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Agil, 2025 (Dokumen Pribadi)

6. Ruang Pidana Umum (PIDUM)

Gambar 8. Ruang Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Naura, 2025 (Dokumen Pribadi)

7. Ruang Barang Bukti (BB)

Gambar 9. Ruang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Zidna, 2025 (Dokumen Pribadi)

8. Ruang Tahanan

Gambar 10. Ruang Tahanan Kejaksaan Negeri Bangkalan



Sumber: Albiz, 2025 (Dokumen Pribadi)